

 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	BIO 05.5/OT.210/H.11/02/2023
	Tgl. Pembuatan	2 Februari 2023
	Tgl. Revisi	19 Maret 2024
	Tgl. Efektif	19 Maret 2024
	Disahkan oleh	 Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D. NIP. 197204181998031001
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian		Nama SOP Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan BBPSI Biogen
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi Penilaian dan Kesesuaian 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Negara Bukan Pajak 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian 14. Permen PANRB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 15. Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 16. Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 17. Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 18. Permenkeu Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 19. Permentan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 20. Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 21. Peraturan Badan Standardisasi Nasional RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia 22. Renstra BBPSI Biogen 2023-2024 23. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Tahun 2023, Nomor SP DIPA-018.09.2.237221/2023 Tanggal 30 November 2022		Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami mekanisme perencanaan kegiatan pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian 2. Memahami Renstra BBPSI Biogen 3. Menguasai dan memahami tugas dan fungsi BBPSI Biogen 4. Memahami prinsip-prinsip penyusunan laporan hasil kegiatan 5. Memahami substansi kegiatan yang dilaksanakan di BBPSI Biogen 6. Memiliki kemampuan analisis dan ketelitian yang tepat
Keterkaitan: 1. SOP Proses Utama BIO 01 2. Proses Pendukung (BIO 02 dan BIO 03) 3. Proses Manajemen (BIO 04 dan BIO 06)		Peralatan / Perlengkapan: 1. Renstra BBPSI Biogen 2023-2024 2. Renja BBPSI Biogen tahun berjalan 3. DIPA dan POK BBPSI Biogen tahun berjalan 4. RKTMR/ROKTM 5. Laporan realisasi keuangan 6. Komputer dan printer 7. Jaringan internet 8. ATK
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka informasi capaian kinerja tidak tersampaikan		Pencatatan dan Pendataan : 1. Sistematika laporan sudah ditentukan 2. Formulir laporan

SOP Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan BBPSI Biogen

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Kepala BBPSI Biogen	Kabag/Ketua Kelompok	Tim Penyusun Laporan Tahunan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan kepada Kabag/Ketua Kelompok untuk menyusun laporan hasil kegiatan BBPSI Biogen				Nota dinas penyusunan laporan hasil kegiatan	10 menit	Nota dinas diterima Kabag/ Ketua Kelompok	
2	Kabag/Ketua Kelompok memerintahkan tim penyusun untuk menyusun laporan hasil kegiatan BBPSI Biogen				Nota dinas	10 menit	Bahan hasil kegiatan	
3	Tim penyusun laporan menghimpun hasil-hasil kegiatan untuk disusun menjadi draf laporan kegiatan BBPSI Biogen				Bahan hasil kegiatan	2 hari	Bahan hasil kegiatan yang diolah	
4	Melakukan pengolahan data dari hasil kegiatan BBPSI Biogen				Bahan hasil kegiatan yang diolah	3 hari	Draf laporan hasil kegiatan	
5	Menyusun laporan hasil kegiatan BBPSI Biogen				Draf laporan hasil kegiatan	3 hari	Laporan hasil kegiatan yang disetujui	
6	Melaporkan kepada Kepala BBPSI Biogen				Laporan hasil kegiatan yang disetujui	1 jam	Laporan hasil kegiatan final	